

## **POLEMIK PEMBATASAN MASA JABATAN UNTUK JABATAN PUBLIK DI INDONESIA TERKAIT DENGAN DEMOKRASI DAN PANCASILA**

I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto,  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
igedehartadi@gmail.com

### **Abstract**

*Restrictions on public tenure in Indonesia initially vary for the positions of the Central and Local Governments. When Indonesia became independent in 1945, the 1945 Constitution only limited if the term of office of a president and vice president was 5 years and could be re-elected if desired by the people. After the reform era there is a change that the President and Vice President are 5 years old and can be re-elected for a maximum of one more period. Similarly, for the term of office of the Regional Head either the Governor, or the Regent / Mayor whose term of office is limited to 2 periods only. The two-term restrictions have the potential to cause confusion and confusion in the community and provide opportunities for multi-interpretation of the two-term restrictions. Restriction of office based on a maximum of 2 periods for the office of public political office there needs to be an explanation of the relevant position may not be a person to be a regional head in the same office in another region if already served 2 periods, or if a Vice President in a period that is not consecutive periods with different presidents, but is re-nominated to be Vice President in the current period. This must be found agreed by decision makers in both the Judiciary, Legislature and Executive*

**Keywords :** *period, public, restrictions*

### **Abstrak**

Pembatasan masa jabatan publik di Indonesia pada awalnya berbeda-beda untuk jabatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, UUD 1945 hanya membatasi apabila masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali apabila dikehendaki rakyat. Setelah era reformasi terdapat perubahan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal satu periode lagi. Begitu pula untuk masa jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, ataupun Bupati/ Walikota yang masa jabatannya hanya dibatasi selama 2 periode saja. Pembatasan 2 periode masa jabatan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan kerancuan di masyarakat serta memberikan peluang terhadap multi tafsir nya pemahaman terhadap pembatasan 2 periode tersebut. Pembatasan jabatan berdasarkan maksimal 2 periode untuk jabatan jabatan politik publik perlu adanya suatu penjelasan jabatan terkait boleh tidaknya seseorang menjadi kepala daerah di jabatan yang sama di wilayah lain apabila sudah menjabat 2 periode, atau apabila seorang Wakil Presiden di periode yang tidak berturutan periodisasi nya dengan berbeda presiden, namun dicalonkan kembali menjadi Wakil Presiden di periode berjalan. Hal ini harus ditemukan kata sepakat oleh pengambil keputusan baik di Lembaga Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif

**Kata kunci :** periode, publik, pembatasan

### **Pendahuluan**

Sejak merdeka tahun 1945, atau sekitar 75 tahun yang lalu, Negara Kesatuan Republik

Indonesia telah atau hanya pernah memiliki 7 Presiden termasuk Presiden yang sekarang yaitu Bapak Ir.Haji Joko Widodo dan 13 Wakil

Presiden termasuk Wakil Presiden yang menjabat sekarang yaitu KH. Ma'ruf Amin. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Presiden di masa Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Presiden Pertama RI yaitu Bung Karno dan Presiden Kedua RI yaitu H.M Soeharto, secara fakta bahwa kedua-duanya terpilih menjadi Presiden bukan dari hasil Pemilihan Umum, namun terpilih karena kondisi dan situasi negara Indonesia pada saat tahun 1945 serta 1965 berada dalam kondisi tidak stabil secara politik dan darurat. Hal yang tidak berbeda jauh dengan situasi yang dialami oleh Presiden ke tiga RI yaitu Prof.Dr. Ing. BJ.Habibie, yang menjadi Presiden karena terpaksa menggantikan Presiden H.M.Soeharto yang mengundurkan diri akibat krisis politik dan ekonomi di tahun 1998. Dan dalam sejarah, Presiden kelima RI yaitu Megawati Soekarno Putri juga menjadi Presiden karena menggantikan Presiden ke empat RI yaitu KH.Abdurahman Wahid yang diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu pula dengan jabatan Wakil Presiden RI yaitu Wapres Pertama yaitu M.Hatta dan Hamzah Haz yang kedua-duanya terpilih bukan dari hasil Pemilihan Umum atau Pemilihan Presiden (Pilpres), namun karena M.Hatta terpilih sebagai Wapres dikarenakan sebagai satu paket Proklamator Indonesia dengan Bung Karno, sedangkan Hamzah Haz terpilih karena Wapres Megawati Soekarno Putri naik menjadi Presiden menggantikan KH. Abdurahman Wahid yang diberhentikan oleh MPR.

Sejarah mencatat bahwa Ir.Soekarno menjabat sebagai Presiden dari tahun 1945 hingga tahun 1967, dan H.M Soeharto menjabat sebagai Presiden dari tahun 1967 hingga tahun 1998, meski di dalam pasal 7 UUD 1945, tertulis bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Apabila dihitung, maka selama 53 tahun, Indonesia hanya pernah memiliki 2 Presiden saja, meski secara pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai masa jabatan hanya 5 tahun saja dan dapat dipilih kembali. Semasa jabatan Presiden Soekarno, Pemilihan Umum

hanya dilaksanakan sekali yaitu tahun 1955, dan setelah itu tidak pernah dilaksanakan lagi hingga tahun 1973 di masa jabatan Presiden Soeharto. Hal ini sama saja telah tidak ditaatinya komitmen ber negara sesuai pasal 7 UUD 1945 untuk dapat dilaksanakan Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1973. Namun hal tersebut dapat terjadi karena situasi politik di Indonesia yang tidak stabil akibat adanya Agresi Militer oleh Sekutu, Pembentukan Republik Indonesia Serikat, adanya Dewan Konstituante, berkali kali Kabinet berganti akibat system Parlemerter di Indonesia hingga politik demokrasi dipimpin dengan puncaknya mengangkat Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup hingga terjadinya G 30 S PKI di tahun 1965. Di era setelah Pemilu 1973, maka komitmen sesuai Pasal 7 UUD 1945, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Namun dengan penyederhanaan Partai Politik menjadi hanya 2 Partai Politik dan Golongan Karya, Dwi Fungsi ABRI, serta loyalitas tunggal Pegawai Negeri Sipil berikut keluarganya dalam setiap Pemilu, Presiden Soeharto selalu terpilih kembali oleh Sidang Umum MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Hal tersebut secara langsung atau tidak langsung memicu kerusuhan 14,15 dan 16 Mei 1998 serta berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21

Mei 1998 bersamaan dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden RI dengan digantikan oleh Wakil Presidennya yaitu Prof.Dr.Ing.BJ.Habibie. Terlalu lamanya seseorang berkuasa, dapat berakibat kurang baik dalam setiap pengambilan keputusan yang mungkin dapat lebih menguntungkan kroni kroninya.

Hal yang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, ketika sebelum reformasi tahun 1998, aturan yang digunakan adalah Undang Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tertulis "Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali, untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya". Hal tersebut berbeda dengan aturan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada periode yang sama serta sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 asli yang tidak mengatur batasan 2 periode untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itulah menjadi sesuatu yang janggal tentang perbedaan perlakuan untuk jabatan politik eksekutif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Begitu pula dengan pemilihan Presiden & Wakil Presiden yang dipilih serta dilantik di agenda Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga sebagai akibat dari penyederhanaan partai politik di Indonesia dengan hanya 3 partai peserta pemilihan umum yaitu 2 Partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia serta Golongan Karya. Akibat dari berbagai penyederhanaan peserta pemilu dan bukan pemilihan langsung oleh Rakyat, serta loyalitas tunggal Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarga TNI dan Polri untuk hanya memilih Golongan Karya, maka tidak heran apabila Golongan Karya selalu memenangkan Pemilihan Umum semasa rezim Orde Baru. Dan hal ini bermuara pada selalu terpilihnya kembali Jenderal Purn. H.M Soeharto menjadi Presiden dari Pemilihan Umum 1973 hingga Pemilihan Umum 1997 dengan hasil Golongan Karya yang selalu memenangkan Pemilihan Umum, untuk kemudian menguasai jalannya Sidang Umum MPR bersama sama Fraksi ABRI dan Utusan Daerah serta Golongan. Adapun anggota Fraksi ABRI (TNI & Polri) serta Utusan Daerah dan Golongan juga berdasarkan pilihan serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat, yang sudah dapat dikatakan sebagai rezim dan dinamakan rezim orde baru.

Tidak berbeda jauh dengan pemilihan Kepala Daerah pada era rezim Orde Baru, ketika DPRD masih mempunyai kewenangan untuk mencalonkan, memilih serta melantik Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada saat itu juga tidak ada pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun yang memilih adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun intervensi kekuasaan dalam setiap Pemilihan Umum begitu kuatnya di era tersebut, sehingga anggota Dewan yang terpilih pun

sebagian besar merupakan hasil dari intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah sangat terlihat dari hasil pemilihan umum di masa rezim orde baru dengan kemenangan Golongan Karya sebagai notabene adalah partai pendukung pemerintah. Bentuk intervensi tersebut adalah seperti monoloyalitas aparat Pegawai Negeri Sipil kepada Pemerintah dengan kewajiban memilih Golongan Karya di setiap Pemilihan Umum. Begitu pula dengan pemilihan Ketua Umum Partai, yang di masa tersebut harus melalui restu dan ijin pemerintah pusat, apabila ingin terpilih. Kasus kerusuhan Konggres Partai Demokrasi Indonesia pada bulan Juli 1996, adalah salah satu bentuk intervensi yang terang benderang dari pemerintahan orde baru terhadap pemilihan Ketua Umum Partai Begitu pula yang terjadi di daerah terhadap pemilihan Ketua Partai di tingkat daerah, yang seringkali pula di intervensi oleh keinginan pemerintah pusat untuk memilih sosok sosok yang loyal terhadap rezim orde baru. Sehingga dengan terpilihnya Ketua Partai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah pada masa rezim orde baru, tidaklah heran apabila anggota -anggota DPRD yang terpilih pun juga merupakan sosok sosok pilihan secara tidak langsung dari pemerintah pusat dan secara otomatis hampir dipastikan sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Dan muara dari terpilihnya anggota - anggota DPRD yang seperti diatas, maka agenda pemilihan Kepala Daerah pun hampir sudah dapat diketahui hasilnya ketika pemilihan belum lah dimulai. Karena sosok sosok yang tidak sehaluan dengan pemerintah pusat, tidak mungkin bisa men-duduki jabatan sebagai kepala daerah.

Dengan terjadinya reformasi di segala bidang seiring dengan tumbangnyanya rezim orde baru sebagai akibat terlalu lamanya kekuasaan Presiden Soeharto (1967 s/d 1998) dan juga mengambil pelajaran dari lamanya kekuasaan Presiden Soekarno (1945 s/d 1967), dan turunnya mereka akibat keadaan dalam negeri yang tidak baik dengan terdapatnya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa baik di tahun 1966 dan tahun 1998. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat berinisiatif merubah Pasal 7 UUD 1945 dengan membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode saja. Begitu pula

dengan Pemerintah Daerah yang meskipun tetap dibatasi 2 periode, namun ketentuannya sesuai pasal 58 ayat O UU Pemerintah nomor 32 tahun 2004 menjadi:

- “o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah”

Dengan seiringnya aturan pembatasan 2 periode jabatan untuk Presiden/Wapres dan juga untuk Gubernur, Bupati/Walikota, dengan semangat reformasi, diharapkan tidak akan terjadi lagi terlalu lamanya seseorang menjabat suatu jabatan publik, sehingga diharapkan penggunaan kekuasaan yang berlebihan dapat dikurangi. Namun pembatasan 2 periode jabatan publik pemerintahan pun tidak serta merta membuat problematika tentang jabatan publik juga selesai. Dalam perjalanan waktu, ada beberapa kasus yang timbul terkait pembatasan 2 periode masa jabatan publik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembatasan 2 periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecenderungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni- kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Namun juga terkadang ada suatu peribahasa juga yang menulis bahwa “Seorang pemimpin yang arif dan bijaksana belum tentu lahir dan ada sepanjang waktu”.

Ada kalanya di suatu Negara, seorang pemimpin yang muda, bijak, ber wawasan luas serta selalu ber komitmen demi pembangunan negara dan rakyatnya, harus mengakhiri kekuasaannya ketika konstitusi di negara tersebut membatasi jabatan seorang pemimpin negara hanya 1 periode atau 2 periode saja. Dan ketika

pemimpin tersebut harus mengakhiri jabatannya, penggantinya belum tentu mempunyai komitmen yang sama dalam membangun negara seperti pemimpin sebelumnya. Belum lagi apabila dikaitkan dengan pembangunan yang berkesinambungan, karena seringkali pemimpin pengganti tidak melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya, apabila di suatu negara tersebut belum tercipta suatu Garis Besar Haluan Negara untuk sebagai rujukan bahwa siapapun pemimpin suatu negara atau wilayah, pembangunan tetap berjalan tanpa pernah ada suatu proyek pembangunan yang berhenti di tengah jalan. Kejadian “ganti pemimpin, ganti kebijakan” sering terjadi di beberapa tempat baik di tingkatan negara, provinsi ataupun kabupaten/kota. Contoh yang bisa terlihat akibat berganti pemimpin, maka berganti kebijakan adalah seperti pembangunan monorail di Jakarta yang hanya menyisakan tiang-tiang akibat bergantinya Gubernur di DKI Jakarta, berhentinya proyek Pesawat Terbang Nasional N 250 akibat bergantinya pemerintahan dan presiden. Di negara Amerika Serikat pun juga sering terjadi slogan ‘ganti pemimpin ganti kebijakan’ sebagai contoh yaitu program Obama Care yang dikeluarkan oleh Presiden Obama bertujuan untuk membantu masyarakat Amerika Serikat yang kurang berkecukupan dengan dana bantuan dari negara, harus berakhir ketika Presiden Amerika Serikat berganti ke Presiden Trump.

Dalam kehidupan ber demokrasi, apalagi demokrasi langsung dalam artian bahwa rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dengan tanpa melalui perwakilan, sebenarnya aturan pembatasan 2 periode sedikit banyak tidak sesuai dengan azas demokrasi. “Vox Populi Vox Dei” yang artinya “suara rakyat, suara Tuhan”. Apabila rakyat tanpa direkayasa oleh siapapun masih menghendaki seorang pemimpin yang sudah menjabat selama 2 periode, namun terhalang oleh konstitusi, maka sebenarnya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan azas demokrasi. Pemimpin bijak itu tercipta bukan diciptakan.. Oleh karena itu, kepemimpinan yang baik dan sudah berjuang untuk rakyat, sudah seyogyanya tidak terhalang oleh sekat-sekat pembatasan periode dalam kepemimpinan.

Di kepemimpinan pemerintah daerah, ketentuan di dalam pasal 58 ayat O Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang tertulis salah satu syarat kepala daerah yaitu belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam beberapa kasus, terdapat seorang kepala daerah yang sudah menjabat setengah periode di periode pertama dan melanjutkan pencalonan di periode ketiga, atau pernah menjabat bupati 2 periode di wilayah tertentu, namun ingin mencalonkan kembali di wilayah yang lain. Meski dalam kasus kasus tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi dengan tidak dapat mencalonkan kembali meski di wilayah yang berbeda karena jabatan sama, namun artinya masih banyak yang masyarakat bingung menafsirkan ketentuan di dalam pasal 58 ayat O Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Sebenarnya tidak ada hal yang membuat seseorang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan akibat berpindah nya wilayah kerja setelah 2 periode menjabat di wilayah yang lain.

Sebagai contoh : X menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Demak, Jawa Tengah selama 2 periode yaitu periode pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan periode kedua tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 dicalonkan oleh Partai pendukungnya untuk menjadi Bupati kembali di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, namun sesuai UU nomor 32 tahun 2004, X terhalang menjabat sebagai Bupati kembali di wilayah lain, sebagai akibat batasan periode maksimal 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal tersebut menjadi kontradiktif dengan situasi di lapangan, karena menutup peluang bagi seseorang yang berhasil memimpin di suatu wilayah dengan prestasi yang membanggakan, dapat membawa pengalamannya untuk membangun wilayah lain dengan jabatan yang sama. Karena mungkin saja di suatu wilayah, tidak terdapat seorang tokoh yang mumpuni untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut sebagai Bupati atau Walikota. Hal ini menjadi sebab pada akhirnya meminta seorang mantan Bupati di wilayah lain untuk menjadi Bupati di wilayah tersebut, namun terhalang oleh sekat konstitusi di dalam UU no.32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, yang tidak memperbolehkan pencalonan seseorang untuk menjadi kepala daerah apabila sudah menjabat selama 2 periode di jabatan yang sama, meski berbeda wilayah. Apabila dikaitkan dengan jabatan Wakil Bupati/Walikota yang di dalam pemerintahan lebih dikonotasikan sebagai "ban serep" dari

Bupati/Walikota, aturan maksimal 2 periode juga sama ketentuannya dengan Bupati/Walikota. Terasa aneh apabila seorang yang telah menjabat 2 periode sebagai Wakil di suatu Wilayah, tidak dapat menjadi seorang Wakil di Wilayah lain meski jabatan tersebut tidak terlalu vital dalam struktur pemerintahan, dan di banyak tempat lebih hanya sebagai pelengkap saja dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur ataupun pemilihan Bupati/Walikota & Wakil Bupati/Walikota.

Di tingkat Pemilihan Presiden & Wakil Presiden, pernah terjadi permasalahan ketika jabatan Wakil Presiden yang sudah dijabat selama 2 kali oleh seseorang, meski si Wakil Presiden tersebut mendampingi Presiden yang berbeda dan jabatannya tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi Wakil Presiden kembali untuk mendampingi Presiden berikutnya yang calon presidennya masih sama. Sebagai contoh kejadian yang pernah dialami oleh Bapak Haji Yusuf Kalla, yang beliau pernah menjadi Wakil Presiden di periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun di periode kedua tidak mendampingi Presiden SBY lagi. Namun ketika diadakan Pemilihan Presiden di tahun 2014 dan Bpk Haji Yusuf Kalla diminta mendampingi Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2014 untuk masa jabatan 2014-2019. Namun ketika ada wacana untuk meneruskan duet kepemimpinan Joko Widodo-Kalla di periode kedua Presiden Jokowi, terjadi kendala bagi Bapak Jusuf Kalla untuk dapat mendampingi Presiden Joko Widodo di periode kedua karena Bapak Haji Yusuf Kalla pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang artinya tidak boleh menjadi Wakil Presiden untuk ketiga kalinya meski tidak berturut-turut.

Meski sempat ada *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait jabatan Wakil Presiden utk dapat menjabat ketiga kalinya meski tidak berturutan yang diajukan oleh Partai Perindo, namun hingga sekarang belum ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* tersebut.

Dengan kompleksitas nya batasan periodisasi jabatan politik di Indonesia, maka sewajarnya perlu dipertimbangkan kembali oleh para pengambil kebijakan di tingkatan Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif terkait kurangnya Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen serta pasal 58 ayat O UU no,32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga wacana untuk dirubah atau diperbaiki kembali dapat diwujudkan, demi meng akomodir berbagai kasus kasus di atas sebagai akibat batasan periode jabatan Presiden & Wakil Presiden serta Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia yang dicalonkan atau mencalonkan menjadi pejabat publik sebaiknya tidak dibatasi sebagai wujud demokrasi, dan terlebih lagi di Indonesia sudah lama menganut Demokrasi secara langsung yang artinya bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat memilih pemimpinnya secara langsung dengan tanpa melalui perwakilan lagi baik di MPR untuk memilih Presiden & Wakil Presiden ataupun DPRD untuk memilih, Gubernur & Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota & Wakil Bupati/Walikota. Sehingga peluang seorang petahana ataupun mantan petahana untuk dapat menjabat kembali di jabatan yang sama untuk ke 3 (tiga) kali tetap dapat ter akomodir, sehingga solusi sebagai jalan tengah, sebaiknya dapat diwujudkan demi tidak mencederai makna prinsip demokrasi itu sendiri Karena esensi demokrasi dimaknai bahwa setiap orang tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat berkarya untuk negeri, terlebih pula apabila orang tersebut umpamanya sudah membuktikan diri mampu memimpin, bekerja maksimal untuk rakyat, bijaksana, jujur, tidak korupsi dan hal-hal positif lainnya selama menjabat di jabatan publik dalam 2 periode. Meski di Indonesia pernah mengalami terlalu lamanya seorang Presiden menjabat

sehingga cenderung bertindak otoriter dan sentralisasi, namun jangan sampai pengalaman tersebut menghambat pencalonan kembali seseorang untuk menjabat kembali ke tiga kalinya di jabatan yang sama, karena benar-benar keinginan rakyat dan berikut juga partai-partai yang mengusungnya.

Solusi yang mungkin dapat merubah aturan pembatasan periodisasi jabatan adalah apabila seseorang sudah menjabat di suatu jabatan publik selama 2 periode, maka yang bersangkutan dapat dicalonkan di jabatan yang sama utk periode baru kembali di periode ketiga, setelah melewati satu periode terlebih dahulu, dan baru bisa menempati jabatan yang sama setelah diselingi satu periode jabatan. Dan untuk tingkatan Kepala Daerah, bisa saja seorang petahana menempati jabatan yang sama untuk ketiga kalinya, namun di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berbeda dengan tempat sebelumnya menjabat. Apabila benar-benar dapat terwujud untuk merubah periodisasi maksimal 2 periode jabatan untuk jabatan politik pemerintahan, maka diharapkan penafsiran yang berbeda beda terhadap aturan periodisasi dapat diminimalisir, serta prinsip-prinsip demokrasi dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

## **Kesimpulan**

Pada dasarnya Demokrasi itu seharusnya tidak mengekang siapapun dan di situasi apapun dengan berbagai alasan untuk menduduki jabatan publik apapun di Indonesia baik itu jabatan Presiden & Wakil Presiden di tingkat pusat atau jabatan Gubernur & Wakil Gubernur di tingkat Provinsi ataupun Bupati/Walikota & Wakil Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kotamadya. Pembatasan periodisasi jabatan public di semua tingkatan selama 2 periode saja memang bertujuan baik untuk menghindarkan oligarki ataupun menciptakan suatu rezim baru di Indonesia sebagai akibat lamanya seseorang menempati jabatan public tersebut. Namun mungkin bisa terjadi ada kalanya ada seseorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dalam memimpin negara ataupun kewilayahan, serta rakyat sebagian besar menghendaki yang bersangkutan tetap menempati jabatan public.

Oleh karena itulah jalan tengah terhadap

aturan-aturan tersebut sangat diperlukan agar sumber-sumber daya manusia di Indonesia yang terbaik, tetap dapat berperan nyata bagi kemajuan bangsa dalam memimpin. Semoga jalan tengah yang ditulis di Bab Pembahasan diatas dapat menjadi solusi yang terbaik demi kemajuan dan jaya nya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2015 tentang Pemerintahan Daerah

Rizal A. Hidayat. 2011. "Pengembangan Konstruksi Contentious Politic Theory Dalam Konstestasi Demokrasi Politik Lokal Pasca Reformasi Politik 1998". *Forum Ilmiah*. Vol. 8 No. 3

## **Daftar Pustaka**

Abdurahman, A . 1993. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita

Erman Anom. 2010. "Pemahaman dan Implementasi Pancasila dalam Mendukung Otonomi Daerah : Arah dan Strategi Komunikasi Politik Membangun Otonomi Daerah". *Forum Ilmiah* Vol. 7 No. 2.

Fokky Fuad. 2016. "Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi *Staatsfundamentalnorm*". *Lex Jurnalica*. Vol. 13 No. 3

----- . 2019. "Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika". *Lex Jurnalica*. Vol. 16 No. 3

Syahrial Sarbaini. 2017. "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Ekonomi." *Forum Ilmiah*. Vol. 14 No. 2

----- . 2016. "Membangun Kesadaran Demokrasi Menjelang Pilgub Dki Jakarta Bagi Generasi Muda." *Jurnal Komunikologi (Ilmu Komunikasi)*. Vol. 13 No. 2

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Pemerintah nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang -Undang nomor 23 tahun